



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022
JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234
Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326
E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id
Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR : 10a/IKI/SK/WR.I/IX/2023
TENTANG
PENGESAHAN PANDUAN AKADEMIK
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang :

1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Akademik di Institut Kesehatan Immanuel, maka dipandang perlu menetapkan Buku Panduan Akademik di Institut Kesehatan Immanuel;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor perihal Pengesahan Buku Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1331/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung dari Yayasan BRS GKP Menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No:260/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Surat Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 09/YPT-GKP/PER/VII/2022 tentang STATUTA Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2022



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel Kota Bandung.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel Menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor: 18/SK/YPT GKP/IX/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Pejabat Struktural Institut Kesehatan Immanuel.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan dan Dekan Fakultas pada 06 September 2023

MEMUTUSKAN

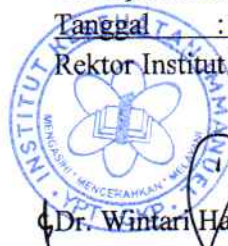
Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Pengesahan Buku Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel;
- Kedua : Surat Keputusan ini sejak tanggal ditetapkannya, apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung

Tanggal : 7 September 2023

Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wintari Harningsih, S.Kp.,SH., M.H.Kes



PANDUAN AKADEMIK
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
TA 2023/2024

INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG
2023/2024

**PANDUAN AKADEMIK
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

Pengarah

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., M.H.Kes
Stephanie Melia, S.Kep., Ners., MNS
Dr. Antonius Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Lidya Natalia, S.Kep., Ners., MS

Tim Penyusun

Dr. Gurdani Yogisutanti, SKM., M.Sc
Dr. Antonius Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Herwinda Sinaga, S.Kep., Ners., M.Kep
Lidya Maryani, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep
Lilie Fauziah, S.Kep., Ners., M.Kep
Ria Angelina, S.Kep., Ners., M.Kep
Sri Rejeki, SST., M.Kes
Tri Ardayani, S.Kep., Ners., M.KM
Yuliati Widiastuti, S.Gz., M.Gz., RD., AIFO
Yuliani, SE., MM

**INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
BANDUNG
2023/2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel (IKI). Tujuan penyusunan Panduan Akademik ini adalah merupakan komitmen IKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran bagi civitas akademika sebagaimana visi IKI Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040.

Panduan ini disusun mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Institut Kesehatan Immanuel relatif panjang yaitu 25 tahun (2022-2046), Statuta Institut Kesehatan Immanuel dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Panduan Akademik ini disusun atas kontribusi pemikiran, tenaga, dan bahan- bahan kajian dari berbagai pihak yang terdiri dari unsur pimpinan, dekan fakultas, prodi, LP2M, SPM serta unit atau bagian di Institut Kesehatan Immanuel. Akhirnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam Panduan Akademik Institut Kesehatan Immanuel ini.

Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., MH.Kes

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Institut Kesehatan Immanuel	1
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Nilai-nilai Institut Kesehatan Immanuel.....	6
E. Program Studi dan Akreditasi	8
F. Fasilitas Pembelajaran.....	9
G. Lingkup kerja Sama	11
BAB II PENYELENGGARAAN AKADEMIK.....	12
A. Kurikulum.....	12
B. Rencana Studi, Beban Studi, dan Masa Studi.....	13
1. Rencana Studi	13
2. Beban Studi.....	14
3. Masa Studi	15
C. Sistem Kredit Semester.....	16
D. Semester Antara	17
E. Evaluasi Pembelajaran	18
F. Prinsip Penilaian.....	20
G. Standar Penilaian	21
H. Indeks Prestasi & Indeks Prestasi Kumulatif.....	21
I. Predikat Kelulusan	22
J. Dosen Pembimbing Akademik.....	24
K. Administrasi dan Layanan Akademik.....	25
1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi	25
2. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS).....	27
3. Cuti Akademik.....	27
4. Cuti Akademik Tanpa Keterangan/ Non Aktif	28
5. Pemberhentian Studi Tetap	29
L. Sanksi Administratif, Akademik dan Non Akademik.....	30
M. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.....	31
N. Ketentuan Plagiarisme	32
O. Perencanaan Penyelenggaraan.....	32
P. Penyelenggaraan Pembelajaran.....	33
Q. Sumber Belajar.....	34
R. Proses Pembelajaran	35

S.	Kalender Akademik.....	37
T.	Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar.....	38
U.	Pengulangan Mata Kuliah dan Perbaikan Nilai	42
V.	Transfer Nilai dan Pengakuan Kredit	43
W.	Penetapan Kelulusan (Yudisium).....	44
X.	Angkat Sumpah.....	45
Y.	Alih Progam Studi.....	45
Z.	Penelitian.....	45
AA.	Pengabdian Kepada Masyarakat	46
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN.....		47
A.	Fakultas Keperawatan.....	47
1.	Program Pendidikan Profesi Ners dan Program Studi Sarjana Keperawatan.....	49
2.	Program Studi Diploma Tiga Keperawatan.....	51
B.	Fakultas Kesehatan	53
1.	Program Studi Sarjana Ilmu Gizi	55
2.	Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat	55
3.	Program studi D3 Kebidanan	57
4.	Program Studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS)	59
BAB IV BIMBINGAN AKADEMIK.....		61
A.	Pembimbing Akademik	61
B.	Bimbingan dan Konseling.....	61
BAB V ETIKA AKADEMIK		63
A.	Etika Akademik	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Institut Kesehatan Immanuel

Institut Kesehatan Immanuel merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Gereja Kristen Pasundan (GKP) sebagai perwujudan dari pelayanan gereja dalam rangka melaksanakan tugas panggilan gereja untuk mengabarkan injil-kabar sukacita-melalui bidang pendidikan kesehatan.

Gereja Kristen Pasundan (GKP) menyadari bahwa Perguruan Tinggi sebagai sebuah institusi masyarakat ilmiah merupakan pusat penyelenggara dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perikehidupan bangsa yang diselenggarakan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar tertinggi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel.

Institut Kesehatan Immanuel adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional RI Nomor 385/E/0/2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Institut Kesehatan) Immanuel Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan (YPT GKP).

Institut Kesehatan Immanuel memahami dirinya sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mempunyai peran dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Tugas dan fungsi Pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi, kemampuan, kemauan dan sikap penuh kasih dan peduli (*caring*) yang dilandasi falsafah Mengasihi, Mencerahkan dan Melayani.

Badan penyelenggara Institut Kesehatan Immanuel mendapatkan izin sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31331/KPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesehatan Immanuel di kota Bandung dari Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan.

Institut Kesehatan Immanuel mengembangkan, menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di bidang kesehatan dan sebagai Pendidikan tinggi mengupayakan kemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Institut Kesehatan Immanuel secara mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan profesionalisme sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan dan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Sejarah berdirinya Institut Kesehatan Immanuel berawal dari Pendidikan vokasional yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Immanuel Bandung dengan latar belakang Sekolah Rakyat (SR). Pada tahun 1945, Rumah Sakit Immanuel mendapat izin resmi dari Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara Pendidikan perawat dengan sebutan Penjenjang Kesehatan Umum (PKU yang didirikan tahun 1945. Kepercayaan dari pemerintah diyakini sebagai benih yang tumbuh yang didasari dengan sebuah keyakinan akan terang firman-Nya, bahwa “takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan”(Amsal 1:7a).

Pendidikan perawat terus berkembang dan mengalami perubahan hingga pada tahun 1998 menjadi Akademi keperawatan (AKPER) Immanuel. AKPER Immanuel sejak tahun 2002 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Institut Kesehatan) Immanuel Bandung.

Seiring dengan tugas dan tanggung jawab sebagai institusi pendidikan tinggi untuk turut pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta terbukanya peluang/kesempatan untuk membuka program studi baru, maka pada tahun 2004 dibuka Program Profesi Keperawatan, selanjutnya pada tahun 2005 berdiri Program Studi Diploma tiga Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, dan pada tahun 2007 berdiri juga Program Studi Diploma Tiga Kebidanan. Pada tahun 2011 dibuka program S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi.

Perubahan alih bentuk Institut Kesehatan Immanuel menjadi Institut Kesehatan Immanuel terjadi pada 7 Juni 2022. Dalam proses mencapai visi dan misi serta mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Kesehatan Immanuel secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritas tinggi serta memegang prinsip-prinsip *Good Institute Governance*.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan;
2. Mengembangkan pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan;
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat;
5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasahi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global
2. Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat;
4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan , responsibility serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran

1. Tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional, Standar Nasional Pendidikan dan standar asosiasi profesional;
2. Tercapainya kualitas lulusan yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan pemecahan masalah praktis yang mampu bersaing dalam pasar dunia kerja nasional dan global dengan ditunjang oleh integritas moral mengasahi dan melayani sesama.
3. Meningkatnya produk riset yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terindek, prosiding dan jurnal internasional bereputasi;
4. Meningkatnya perolehan dana riset dan pengabdian masyarakat baik dari sumber penyedia dana lokal, nasional maupun internasional;
5. Meningkatnya produk inovasi bidang Kesehatan baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
6. Tercapainya pengabdian yang mampu mendorong terwujudnya perilaku sehat masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal;
7. Tercapainya institusi dan program studi yang bereputasi unggul di tingkat nasional;

- ### C. Struktur Organisasi



D. Nilai-nilai Institut Kesehatan Immanuel

1. Mengasihi

Mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah tindakan yang menaruh kasih kepada pihak lain. Salah satu sifat Tuhan adalah mengasihi. Bahkan Tuhan itu sendiri adalah kasih (bnd. 1 Yohanes 4:18). Tuhan yang penuh kasih menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan menyelamatkannya dari segala macam bentuk akibat dosa. Dunia yang sejak awal diciptakan begitu baik menjadi rusak akibat dosa manusia. Akan tetapi, dalam kemurahan kasih-Nya, Tuhan tak serta-merta menghancurkan dunia dengan segala isinya. Berulang kali Ia berupaya memberikan petunjuk, perintah dan bahkan turun tangan langsung menyelamatkan dan mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Puncak penyelamatan-Nya atas dunia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Yesus rela menjadi manusia dengan meninggalkan kemuliaan-Nya di sorga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan total melalui penderitaan dan kematian-Nya di kayu salib. Itu semua semata karena kasih-Nya (bnd. Yohanes 3:16).

Di dalam kasih Tuhan itulah, manusia diajarkan dan diberdayakan untuk mengasihi sesama manusia dan segenap ciptaan Tuhan. Dengan berteladankan pada Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini hingga rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib itu, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel harus didasari oleh kasih Tuhan yang utuh, menyeluruh, tanpa membedakan, dan penuh ketulusan. Kasih sejati meniadakan perbedaan apapun, menjangkau siapa pun, dan dalam situasi bagaimana pun. Kasih sejati menghargai setiap potensi yang ada dan mendorongnya hingga dapat mencapai kualitas kehidupan dan kemanusiaan yang optimal. Kasih sejati pun bercirikan kesiapan berkorban demi mencapai tujuan yang luhur bagi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan.

2. Mencerahkan

Dengan mengaminkan pernyataan Yesus Kristus bahwa manusia memiliki fungsi sebagai terang dunia (Matius 5:14), maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh seluruh bagian keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel merupakan pengejawantahan fungsi masing-masing pribadi maupun institusi sebagai terang bagi dunia. Pelayanan pendidikan kesehatan dimaksudkan sebagai upaya mencerahkan pemahaman umat manusia akan pentingnya hidup sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah dan Terang sejati yang menghidupkan (Yohanes 1:1-14; 8:12). Kehadiran Kristus menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dosa sehingga manusia menerima pengharapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa kini dan masa mendatang. Setelah menerima terang dan tercerahkan, maka diharapkan setiap pribadi manusia dapat membagikan sinar terang yang dimilikinya kepada sesama demi memperbaharui kehidupan dunia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam fungsi menerangi dan mencerahkan tersebut, setiap orang menjalankan perannya sebagai penunjuk jalan kebenaran, keadilan dan kasih.

3. Melayani

Yesus Kristus memiliki tujuan hidup yang spesifik, yaitu Ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Dengan berteladankan pada tujuan hidup Yesus Kristus, maka tugas pelayanan pendidikan kesehatan yang diemban oleh keluarga besar Institut Kesehatan Immanuel sudah sepantasnya mencerminkan kualitas pelayanan yang sama. Pelayanan yang dimaksud bercirikan kualitas yang terbaik/unggul yang diwujudkan dalam bentuk upaya dan tekad yang sungguh-sungguh karena ingin memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat manusia, dan bersamaan dengan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dasar pelayanan yang terbaik/unggul itu adalah karena setiap orang pun di sepanjang hidupnya telah menerima pelayanan Tuhan dalam bentuk limpahan berkat, perlindungan, perawatan, pemulihan, pendampingan, dan damai sejahtera yang dianugerahkan-Nya tanpa syarat

E. Program Studi dan Akreditasi

Institut Kesehatan Immanuel mendapatkan status Akreditasi Baik Sekali dari BAN-PT (No. 657/SK/BAN-PT/Ak-PNB/IX/2023). Institut Kesehatan Immanuel terdiri dari dua Fakultas yaitu Fakultas Kesehatan dan Fakultas Keperawatan. Fakultas Kesehatan terdiri dari 4 program studi yaitu Diploma Tiga Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS), Diploma Tiga Kebidanan, Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sarjana Ilmu Gizi. Fakultas Keperawatan terdiri dari tiga program studi yaitu Diploma Tiga Keperawatan, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners.

Berikut adalah daftar program studi dan status akreditasinya:

No	Program Studi	No SK	Masa Berlaku	Nilai Akreditasi
FAKULTAS KESEHATAN				
1.	Diploma Tiga Manajemen Pelayanan Rumah Sakit	1072/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022	15 Desember 2027	Baik Sekali
2.	Diploma Tiga Kebidanan	0821/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020	29 Desember 2025	Baik
3.	Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat	0331/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2019	28 Juni 2024	Baik
4.	Sarjana Ilmu Gizi	0753/LAM-PTKes/Akr/Sar/ZII/2019	27 Desember 2024	Baik
FAKULTAS KEPERAWATAN				
1.	Diploma Tiga Keperawatan	0807/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020	29 Desember 2025	Baik Sekali
2.	Sarjana Keperawatan	0054/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020	27 Februari 2025	Baik
3.	Profesi Ners	0055/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2020	27 Februari 2025	Baik

F. Fasilitas Pembelajaran

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan di Institut Kesehatan Immanuel dilakukan dengan mengacu pada UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, keputusan menteri pendidikan nasional nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi, pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, keputusan menteri pendidikan nasional RI nomor 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana dan pascasarjana di perguruan tinggi dimana penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

1. Gedung ruang kuliah

Gedung utama untuk pelaksanaan proses belajar mengajar berada di Jl. Kopo No.161, selain itu juga digunakan gedung lain yang berada di depan area RS Immanuel, mengingat pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan untuk perluasan gedung Institut Kesehatan Immanuel, seluruh ruang kuliah telah dilengkapi dengan fasilitas peralatan kuliah (LCD, white board) dan penunjang yang lengkap (AC, koneksi internet).

2. Sumber-sumber belajar

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel adalah sumber belajar di minat utama, perpustakaan Institut Kesehatan Immanuel dan perpustakaan- perpustakaan lain yang telah bekerja sama dengan perpustakaan Institut Kesehatan Immanuel yaitu perpustakaan maranatha, perpustakaan yang tergabung dalam FPPT (Forum perpustakaan perguruan tinggi) selain itu disediakan pula area hotspot dimana mahasiswa dapat memperoleh sumber belajar berbasis website. Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer yang terdapat Institut Kesehatan Immanuel untuk kepentingan penelusuran artikel dan sumber belajar lainnya yang berbasis website.

3. Laboratorium

Institut Kesehatan Immanuel memiliki laboratorium yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Fasilitas tersebut telah dirancang untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja, laboratorium ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Laboratorium yang ada di Institut Kesehatan Immanuel :

- a) Laboratorium Gizi-Klinik
- b) Laboratorium Komputer
- c) Laboratorium Audio Visual/ lab bahasa

4. Mini hospital

Proses pembelajaran mahasiswa difasilitasi dengan pengembangan pembelajaran yang di setting seperti kondisi nyata di pelayanan kesehatan yang di lakukan di mini hospital. Dengan penggunaan skenario praktik (klinik-komunitas) akan memfasilitasi pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan perbedaan pengetahuan dalam disiplin pelayanan kesehatan, penerapan early clinical exposure yang memberikan pengalaman nyata dilapangan, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman yang bertahap secara spiral, pada tahap ini proses belajar memberdayakan peer support (the buddy system) dan selanjutnya dengan pengawasan dengan tujuan menumbuhkan responsibilitas profesional dari mentor dalam menampilkan mentorship dan menciptakan suatu mekanisme untuk memberikan dukungan secara alami dalam praktik klinik komunitas kepada mahasiswa.

5. *Student center*

Fasilitas ini disediakan guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa seperti kegiatan diskusi, pengembangan ekstrakurikuler, kerohanian, dan juga mendukung kegiatan pembelajaran, area student center berada di lantai 1 gazebo (student center 1) dan aula (student center2) dan difasilitasi dengan hotspot area. Sehingga mahasiswa dapat melakukan pembelajaran berbasis website.

G. Lingkup kerja Sama

Berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 264/U/ 1999 tentang kerjasama perguruan tinggi maka Institut Kesehatan Immanuel mengembangkan kerjasama dengan institusi lain. Kegiatan kerjasama meliputi pengembangan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diterapkan dalam praktik nyata dimasyarakat ataupun organisasi, oleh karena itu, Institut Kesehatan Immanuel juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan nyata dimasyarakat maupun lembaga, melalui LP2M Institut Kesehatan Immanuel.

Kegiatan kerja sama melalui LP2M telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, di tingkat nasional dan internasional. Kerjasama antara lain dilakukan dengan kementerian kesehatan beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten, departemen terkait lainnya yang mengurus masalah kesehatan (departemen dalam negeri, dll), lembaga swadana masyarakat, organisasi profesi, lembaga penyedia pelayanan (rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) serta pendidikan tinggi di Indonesia.

BAB II PENYELENGGARAAN AKADEMIK

A. Kurikulum

Perguruan Tinggi melaksanakan kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan kompetensi yang hendak dicapai oleh mahasiswa dalam setiap bahan kajian dan mata kuliah yang dirancang dalam struktur kurikulum. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sejalan dengan Pemendikbud tersebut, Institut Kesehatan Immanuel merancang kurikulum yang mencakup *Outcome-Based Education* (OBE), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan IPE (*Interprofessional Education*)/ IPC (*Interprofessional Collaboration*).

OBE adalah pendidikan yang berpusat pada *outcome*, bukan hanya materi yang harus diselesaikan. OBE dalam kurikulum di Institut Kesehatan Immanuel diterapkan dalam mengukur hasil pembelajaran (*Outcome*) dan memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan baru yang mempersiapkan mereka pada tingkat global dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Sementara itu, MBKM adalah program yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Melalui MBKM, mahasiswa diberikan kesempatan lebih banyak untuk belajar di luar kampus, mulai dari mengambil mata kuliah di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Selain OBE dan MBKM, proses perkuliahan di Institut Kesehatan Immanuel juga dirancang untuk memfasilitasi mencakup IPE/IPC. IPE/IPC merupakan sebuah *grand design* tentang pembentukan karakter kolaborasi dalam pendidikan formal.

Pelaksanaan IPE/IPC di Institut Kesehatan Immanuel merupakan hal yang potensial sebagai media kolaborasi antar calon tenaga kesehatan dengan menanamkan pengetahuan dan *skill* dasar tenaga kesehatan dalam masa pendidikan. Peningkatan kemampuan kolaborasi sejak masa pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat nantinya.

Dalam operasionalisasinya, kurikulum sebagaimana tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Oleh karenanya, kurikulum di Fakultas dan Program Studi Institut Kesehatan Immanuel dirancang untuk mengantar mahasiswa untuk memiliki kompetensi tertentu berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Kebutuhan lulusan yang kompetitif di era global mensyaratkan lulusan memiliki penguasaan kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Kenyataan ini menuntut selalu dilakukannya penyesuaian atas muatan kompetensi yang tercermin pada susunan kurikulum yang diajarkan. Usaha mewujudkan lulusan yang kompetitif di era global menuntut pengembangan kurikulum yang sejalan dengan visi misi tujuan sasaran Institusi Pengembangan kurikulum dilakukan secara simultan dan berkelanjutan sebagai suatu bentuk kebutuhan akan penyesuaian kompetensi lulusan dengan dunia kerja.

B. Rencana Studi, Beban Studi, dan Masa Studi

1. Rencana Studi

Kegiatan pembelajaran/ perkuliahan di Institut Kesehatan Immanuel diselenggarakan menggunakan sistem semester. Dalam setahun terdiri dari dua semester yaitu ganjil dan genap. Sebelum mengikuti perkuliahan, setiap mahasiswa harus mengajukan kartu rencana studi (KRS) melalui SIMAK Institut Kesehatan Immanuel.

Pengisian KRS, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan syarat yang ditetapkan. Bagi mahasiswa semester pertama, diwajibkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan berdasarkan kurikulum masing-masing Program Studi (Prodi). Untuk mahasiswa semester kedua dan semester selanjutnya, proses pengisian KRS didahului dengan konsultasi/ bimbingan dari dosen pembimbing akademik (PA). Dosen PA harus memerhatikan nilai IPS/ IPK mahasiswa yang bersangkutan, sebelum memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengisi KRS.

2. Beban Studi

Proses perkuliahan yang diberlakukan menggunakan satuan beban mata kuliah yang disebut satuan kredit semester (SKS). SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

Ketentuan untuk 1 SKS untuk bentuk proses belajar dengan durasi 170 menit terdiri dari 50 menit proses belajar berupa kuliah, responsi dan tutorial; 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Bentuk pembelajaran berupa seminar 1 SKS setara dengan 170 menit terdiri dari 100 menit proses pembelajaran dan 70 menit kegiatan mandiri. Bentuk pembelajaran berupa praktikum/praktik 1 SKS setara

dengan 170 menit praktikum laboratorium/klinik. Bagi Prodi yang menggunakan sistem blok atau paket, SKS yang diambil disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Beban studi semesteran adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu. Sedangkan beban studi kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh program studi tertentu. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah beban kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.

Untuk mahasiswa baru, beban studi ditetapkan atau diberikan pada semester satu dan sifatnya wajib ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Untuk mahasiswa semester dua keatas, beban studinya diambil berdasarkan prestasi mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya baik pada semester ganjil atau genap

Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimum
≥ 3.26	24
2.76 – 3,25	21 – 23
2,52 – 2,75	17 – 20
1,50 – 2,51	13 – 15
<1,50	12

Penentuan beban studi atau pengambilan mata kuliah, mahasiswa diarahkan / dibantu oleh dosen wali/dosen Pembimbing Akademik (DPA) dengan memperhatikan ketentuan yang ada, antara lain persyaratan mata kuliah dan Indeks Prestasi (IP). Pengambilan beban studi mahasiswa dituangkan dalam satu formulir yang disebut Kartu Rencana Studi (KRS) setelah diverifikasi oleh Pembimbing Akademik dan bagian Administrasi Keuangan.

3. Masa Studi

Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya disuatu program pendidikan. Besarkan beban studi komulatif dan waktu studi kumulatif maksimal bagi tiap program berbeda :

- a. Program diploma tiga adalah 3 tahun (6 semester) dan maksimal hingga 5 tahun (10 semester), dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS.
- b. Program sarjana berkisar antara 3 tahun 6 bulan hingga 7 tahun akademik dengan beban studi mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.

- c. Program Studi Profesi berkisar antara 1 (satu) tahun hingga 3 tahun akademik dengan beban studi mahasiswa 36 (tiga puluh enam) SKS.

Bagi mahasiswa yang dinyatakan dalam keadaan non-aktif, masa studinya diperhitungkan selama yang bersangkutan dinyatakan nonaktif

C. Sistem Kredit Semester

Sistem kredit semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program. Institut Kesehatan Immanuel menggunakan sistem kredit semester (SKS) dalam penyelenggaraan pendidikannya sistem ini memberi peluang untuk; 1) menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga bagi mahasiswa tersedia kemungkinan lebih luas untuk memilih program ke arah jenjang akademik, profesi atau vokasi; dan 2) menggunakan sarana pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara lebih efisien bagi berbagai macam program pendidikan.

Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar – mengajar suatu program dalam suatu program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi kedalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut.

Pada umumnya untuk Program Diploma, Program Sarjana, satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu efektif, dengan diikuti oleh evaluasi pada akhir semester (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi). Satu tahun akademik terdiri dari dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Sesudah selesai kegiatan semesteran dapat diselenggarakan kegiatan semester non-reguler (remedial, percepatan)

D. Semester Antara

Semester Antara (SA) merupakan program perkuliahan yang dilaksanakan diantara dua semester yang ekuivalen dengan program perkuliahan satu semester sesuai dengan pengertian Satuan Kredit Semester (SKS). Beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban lembaga penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit.

Program SA ini merupakan program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya SA disesuaikan dengan tahun akademik yang sedang berjalan.

1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan Semester Antara

Kurikulum dan peraturan akademik terkait Semester Antara berpedoman pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel.

Ruang lingkup penyelenggaraan Semester Antara meliputi :

- a. Tatap muka
- b. Tugas terstruktur
- c. Tugas mandiri
- d. Ujian Tengah Semester
- e. Ujian Akhir Semester

2) Ketentuan Penyelenggaraan Semester Antara

- a. Program Semester Antara dapat diselenggarakan setiap tahun dan dilaksanakan diantara Semester Genap dan Ganjil dengan 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
- b. Penyelenggaraan Semester Antara (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu
- c. Beban sks paling banyak 9 sks
- d. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- e. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS semester antara.

- f. Kelas Semester Antara dapat diselenggarakan apabila jumlah peserta kelas minimal adalah 15 (lima belas) mahasiswa, apabila tidak mencapai jumlah minimal maka kelas tetap dapat dilaksanakan dengan syarat peserta bersedia menanggung biaya sejumlah 15 (lima belas) mahasiswa.
- g. Jadwal pelaksanaan Semester Antara diatur Fakultas masing- masing sesuai dengan Kalender Akademik.
- h. Jumlah serta jenis mata kuliah yang ditawarkan dalam Semester Antara ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- i. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester utama.

3) Prosedur Pelaksanaan Semester Antara

- a. Mahasiswa peserta Semester Antara adalah mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan (tidak dalam kondisi cuti).
- b. Mahasiswa mendaftarkan diri secara online melalui laman SIMAK sebagai peserta Semester Antara.
- c. Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa adalah mata kuliah mengulang dengan nilai (dibuktikan dengan KHS): Nilai C dan D
- d. Pendaftaran mata kuliah Semester Antara dilaksanakan dengan bimbingan dosen wali dan Ketua Program Studi.

E. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Mekanisme penilaian adalah tahapan dalam pemberian nilai akhir.

Evaluasi tersebut meliputi:

- 1) Evaluasi keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan adalah evaluasi tentang program cara penyelenggaraan pendidikan, kesesuaian sarana dengan tujuan, keikutsertaan pengajar dan mahasiswa dalam pendidikan yang diselenggarakan.
- 2) Evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar mengajar yang telah diselenggarakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- 3) Sistem evaluasi proses belajar mengajar dilaksanakan melalui penyelenggaraan ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian partisipatif dan pemberian tugas terstruktur, kuis (pre dan post), Student Oral Case Analysis (SOCA), Objective-Structured Clinical Examination (OSCE), Case Study, Project Based Learning.
- 4) Ujian tengah semester, Ujian Akhir Semester dan Remedial diselenggarakan oleh Dosen hingga tercapainya capaian pembelajaran (CPL).

Kegiatan dan Rubrik evaluasi pembelajaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) No.7 Tahun 2020 tentang kelas kolaboratif dan partisipatif yang dikembangkan di Institut Kesehatan Immanuel sebagai berikut;

Komponen Evaluasi: Bobot Kegiatan dan Rubrik evaluasi pembelajaran

No	Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Bobot Nilai (%)
1.	Aktivitas partisipatif	a. Sikap b. Aktifitas Pra Kelas c. Presentasi Langsung d. Keaktifan di Kelas	10% - 15%
2.	Hasil Proyek	Proyek yang dihasilkan di setiap MK di Prodi wajib mendukung IKU dan Visi Misi Prodi. Hasil proyek pada pembelajaran dalam bentuk <i>project based learning; case study</i> . Luaran hasil proyek bisa berupa: artikel jurnal, prosiding, produk pangan, dll.	20% - 30%
3.	Kognitif/Pengetahuan: Tugas	Tugas terstruktur; Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)	20%
4.	Kognitif/Pengetahuan: Quiz	Quiz; Pre dan Post Test	10%
5.	Ujian Tengah Semester / Ujian Tengah Blok	Soal Ujian / Soal tes Formatif dalam bentuk pilihan ganda dengan jenis soal vignette.	15% - 20%
6.	Ujian Akhir Semester / Ujian Akhir Blok	Ada 2 pilihan Model Soal UAS : Ujian Teori a. Soal Ujian / Soal tes Sumatif dalam bentuk pilihan ganda dengan jenis soal vignette.	15%- 20%
		Ujian Praktik b. Ujian SOCA (<i>Student Oral Case Analyse</i>) / OSCE (<i>Objective Structured Clinical Examination</i>)	15% - 20%

Keterangan: Jika Mata Kuliah tidak mengadakan Ujian SOCA/OSCE maka bobot nilai untuk UTS dan UAS sebesar 40% dengan rincian UTS 20% dan UAS 20%.

F. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu:

- 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran tersebut di atas, dosen penilai diharapkan memberikan umpan balik kepada mahasiswa yang dinilai. Umpan balik ini merupakan masukan bagi mahasiswa untuk memperbaiki dan atau mempertahankan prestasi belajarnya. Pemberian umpan balik juga memastikan bahwa prinsip objektif, akuntabel dan transparan dipenuhi dalam penilaian pembelajaran.

Pemberian umpan balik kepada mahasiswa disampaikan kepada mahasiswa untuk setiap tahap penilaian pembelajaran selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak penilaian dilakukan (kuis, ujian, pengumpulan tugas dan bentuk penilaian lain), melalui antara lain:

- 1) pengembalian lembar atau kertas atau hasil kerja mahasiswa kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah dinilai dan diberi umpan balik;
- 2) pembahasan kunci jawaban atau rubrik instrumen penilaian; dan atau metode/cara lain yang dapat digunakan dosen untuk menyampaikan umpan balik kepada mahasiswa.

G. Standar Penilaian

Standar penilaian didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, yang disebut dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Baku (PAB), atau *criterion-referred assesment*. Sistem penilaian PAP digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara absolut terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang sebut nilai batas lulus atau tingkat penguasaan minimum. Patokan batas lulus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan “*guessing bias*”.

Evaluasi pembelajaran dapat berupa nilai akhir pembelajaran mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

Nilai Absolut	Nilai	Lambang	Kategori
80-100	4 (empat)	A	Sangat Baik
70-79	3 (tiga)	B	Baik
60-69	2 (dua)	C	Cukup
50-59	1 (satu)	D	Kurang
0-49	0 (nol)	E	Sangat Kurang

Penetapan nilai hasil ujian matakuliah menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah, nilai akhir suatu mata kuliah diwujudkan dalam huruf A, B, C, D dan E. Upaya untuk mendorong suatu pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa pada lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

H. Indeks Prestasi & Indeks Prestasi Kumulatif

Indeks prestasi mahasiswa terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah indeks prestasi yang diperoleh dalam masa satu semester dan dipergunakan untuk menentukan jumlah beban studi semester yang dapat diambil pada semester berikutnya. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan IP mahasiswa yang diperoleh selama masa studi telah di selesaikan

Rumusan untuk mendapatkan IP adalah sebagai berikut:

$$IP_S = \frac{\sum K_{MK} * N}{\sum K_s}$$

Keterangan :

K_{MK} : Jumlah SKS Mata Kuliah

N : Bobot Nilai

K_s : Jumlah Kumulatif SKS

I. Predikat Kelulusan

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima).

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) $> 2,75$ (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

IPK	Yudisium /Proficiency	Syarat untuk memperoleh Predikat Dengan Pujian
3,51 – 4,00	Dengan Pujian / <i>Cumlaude</i>	Bagi Program Diploma: 1. Masa Studi maksimum enam (6) semester 2. Maksimum 1 mata kuliah dengan nilai C 3. Nilai Ujian Akhir / KTI adalah A Bagi Program Sarjana 1. Masa Studi maksimum delapan (8) semester 2. Maksimum 1 mata kuliah dengan nilai C 3. Nilai Skripsi adalah A
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan / <i>Highly Satisfactory</i>	
2,76 – 3,00	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>	

Kelulusan mahasiswa dari program profesi dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :

- 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

IPK	Yudisium /Proficiency	Syarat untuk memperoleh Predikat Dengan Pujian
3,76 – 4,00	Dengan Pujian / <i>Cumlaude</i>	1. Masa Studi maksimum dua (2) semester 2. Nilai KIAN adalah A
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan / <i>Highly Satisfactory</i>	
3,00 – 3,50	Memuaskan / <i>Satisfactory</i>	

J. Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh ketua program studi yang ditetapkan oleh keputusan Rektor melalui usulan Dekan. Dosen PA memiliki kewajiban :

- 1) Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi, membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.
- 2) Menyetujui “approved” Kartu Rencana Studi atas nilai-nilai telah diperoleh mahasiswa perwaliannya.
- 3) Memonitori dan mengevaluasi Nilai Hasil Studi atas nilai-nilai yang telah diperoleh mahasiswa perwaliannya.
- 4) Mengevaluasi keberhasilan studi sesuai dengan tahapan evaluasi dan membuat laporan serta rekomendasi terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kepada ketua program studi.
- 5) Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang dialami mahasiswa
- 6) Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan perwalian yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa.
- 7) Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik selanjutnya.
- 8) Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodic selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mendokumentasikan bimbingan akademik dalam SIMAK Institut Kesehatan Immanuel.

Prosedur bimbingan akademik mahasiswa

- 1) Awal Semester
 - a. Mengingatkan mahasiswa untuk melihat nilai dan mencetak hasil studi semester berikutnya. Untuk dapat mencetak hasil studi, mahasiswa diingatkan untuk dapat memberikan evaluasi yang obyektif dan bertanggung jawab terhadap dosen
 - b. Memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam 1 semester
 - c. Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan pengisian KRS online

- d. Menghubungi mahasiswa bimbingan yang belum melaksanakan pengisian KRS online
- e. Memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan prestasi
- f. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada semester yang akan datang
- g. Memberikan penguatan untuk internalisasi terhadap visi, misi program studi dan kompetensi lulusan program studi.
- h. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memantau kehadiran minimal 80% untuk kegiatan perkuliahan di kelas dan 100 % perkuliahan praktikum.

2) Sebelum pelaksanaan UTS/UAS

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan
- b. Diskusi dengan mahasiswa untuk pemecahan masalah
- c. Mengingatkan mahasiswa untuk kewajiban administrasi keuangan dan akademik, kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen.
- d. Memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan ujian semester dengan baik
- e. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memahami dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib ujian dengan baik, jujur dan bertanggung jawab.

3) Insidental

Pertemuan antara dosen PA dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui email, media sosial, WhatsApp atau media komunikasi lain, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas, minat dan bakat.

K. Administrasi dan Layanan Akademik

1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Proses pembelajaran akan diawali dengan pengisian KRS dengan cara memilih mata kuliah pada semester berjalan. Mahasiswa baru di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel, pemilihan mata kuliah yang diambil pada dua semester awal ditentukan dengan metode pemaketan KRS, yaitu memilihkan mata kuliah dengan total sks sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada setiap program studi.

Layanan informasi matakuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa, dapat dilakukan dengan mengakses laman akademi: <https://simak.institutkesehatan-immanuel.ac.id/indexlogin.php>. Laman akademik ini juga menginformasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pengisian kartu rencana studi adalah mekanisme yang digunakan oleh mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah setiap semester, berikut ini adalah mekanisme dalam pengambilan mata kuliah:

- a) Bagi mahasiswa baru telah menyelesaikan persyaratan administratif penerimaan mahasiswa baru (PMB) dan dinyatakan lulus PMB.
- b) Untuk mahasiswa lama, pengisian KRS melalui SIMAK dapat diakses setelah menyelesaikan biaya program pendidikan untuk semester yang berlaku.
- c) Pengambilan mata kuliah yang diberlakukan bagi mahasiswa baru (semester I dan semester 2) diberikan secara Paket dengan maksimal jumlah SKS adalah 22 sks.
- d) Pengambilan mata kuliah untuk semester selanjutnya akan mempertimbangkan IPS, dengan maksimum sks yang dapat diambil. Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik memperoleh beban studi sesuai dengan IPS sebelumnya.
- e) Sebelum pengambilan mata kuliah mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan sesuai dengan pencapaian prestasi akademik.
- f) Ketentuan pengambilan mata kuliah diatur pada kurikulum program studi atau struktur program Prodi setiap semester.
- g) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang diambil oleh seluruh mahasiswa Institut Kesehatan, baik Program Diploma dan Sarjana sesuai program studi.
- h) Mata kuliah peminatan adalah mata kuliah bukan wajib tetapi dapat diambil oleh mahasiswa sesuai kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa dan mendukung profil lulusan mahasiswa yang tertera pada buku kurikulum program studi.
- i) Mata kuliah peminatan dapat menjadi tema Tugas Akhir (Karya Tulis Ilmiah, Skripsi dan Karya Ilmiah Akhir Ners).
- j) Mata kuliah pilihan (elektif) adalah mata kuliah bukan wajib tetapi dapat diambil oleh mahasiswa, sesuai dengan bidang yang diminati. Ketentuan MK pilihan diatur dalam Kurikulum Program Studi.

2. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)

Mahasiswa diperbolehkan mengubah KRS (mengganti, menambah maupun mengurangi) atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik. PKRS dapat dilakukan dengan batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari perkuliahan (2 minggu), lewat batas tersebut perubahan KRS tidak diperkenankan lagi. Perubahan KRS dilakukan melalui laman SIMAK

3. Cuti Akademik

Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa jika mahasiswa mengalami kendala dalam proses pembelajaran seperti sakit/bekerja dengan mengisi formulir cuti akademik yang tersedia di SIMAK. Berikut ini adalah ketentuan pelaksanaan cuti akademik;

- a) Cuti akademik dapat diajukan oleh mahasiswa pada awal semester kepada Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan pertimbangan.
- b) Cuti akademik yang diajukan oleh mahasiswa akan dilanjutkan ke Ketua Program Studi untuk diajukan kepada Dekan dan Wakil Rektor I
- c) Dekan akan mengeluarkan keputusan cuti akademik mahasiswa dan tembusan disampaikan kepada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan .
- d) Mahasiswa dapat mengetahui status cuti akademik melalui SIMAK.
- e) Pengajuan cuti akademik hanya dilakukan oleh mahasiswa sekurang kurangnya semester 3.
- f) Maksimal pengajuan cuti akademik dapat dilakukan maksimal 2 kali.
- g) Cuti akademik diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi.
- h) Adapun untuk cuti akademik berturut-turut, maksimal diberikan untuk 2 (dua) semester.
- i) Permohonan cuti akademik diajukan selambat-lambatnya 2 minggu setelah periode KRS berakhir.
- j) Mahasiswa yang sedang menjalani masa cuti dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, tetapi dikenai biaya herregistrasi atau biaya cuti.
- k) Pada akhir masa cuti mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan aktif kembali dengan melakukan herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan.

- l) Mahasiswa yang tidak mengurus proses cuti akademik dan tidak melakukan herregistrasi/ KRS online dianggap sebagai cuti akademik tanpa keterangan/ non-aktif.

Pengaktifan kembali merupakan tahap yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika mereka akan mengikuti proses pembelajaran setelah pengambilan cuti akademik. Proses untuk pengaktifan kembali adalah sebagai berikut:

- a) Sistem Pengaktifan kembali diberikan kepada mahasiswa yang dalam status cuti akademik pada semester yang akan berjalan.
- b) Pengaktifan kembali dilakukan oleh mahasiswa dengan mengunduh formulir pada SIMAK yang selanjutnya disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- c) Pembimbing akademik akan mengajukan kepada Ketua Program Studi, selanjutnya Ketua Program Studi akan mengajukan ke Dekan untuk diterbitkan surat keputusan aktif kembali di semester yang akan berjalan.
- d) Pengajuan pengaktifan kembali dapat dilakukan satu bulan sebelum pengisian KRS, sampai dengan H-5 sebelum batas akhir periode pengisian KRS.
- e) Kewajiban keuangan yang dikenakan untuk pengaktifan kembali mengacu kepada oleh Peraturan Rektor terkait Keuangan

4. Cuti Akademik Tanpa Keterangan/ Non Aktif

Cuti akademik tanpa keterangan/ non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS pada semester tertentu tanpa ijin Dekan/Ketua Program Studi. Mahasiswa dengan status non aktif untuk aktif pada semester berikutnya harus melalui beberapa tahapan.

Mekanisme Mahasiswa Aktif Kembali Tanpa Surat Cuti Sebelumnya adalah :

- a. Cuti tanpa surat keterangan diperhitungkan dalam batas waktu penyelesaian studi.
- b. Cuti akademik tanpa keterangan/non-aktif dikenakan biaya SPP semester yang ditinggalkan dan biaya herregistrasi sesuai ketentuan Bagian Keuangan
- c. Sebelum aktif kembali, mahasiswa harus melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik, Ketua Prodi dan Kepala BAAK.
- d. Waktu pelaksanaan pengaktifan kembali dilakukan bersamaan dengan periode herregistrasi.

5. Pemberhentian Studi Tetap

Pemberhentian Studi Tetap merupakan keadaan seorang mahasiswa yang tidak dapat meneruskan studinya hingga selesai, pada program studi tertentu di Institut Kesehatan Immanuel, karena alasan sebagai berikut:

- a. Mengundurkan diri karena pindah ke Perguruan Tinggi lain.
- b. Mengundurkan diri karena alasan pekerjaan atau karena alasan-alasan lain sehingga Mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi lagi.
- c. Dikeluarkan dari Institut/Fakultas/Program Studi karena tidak bisa memenuhi syarat batas waktu studi/evaluasi studi, dan/atau melakukan pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa, akademik, Keuangan dan tata tertib yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel

Tata-Cara Pengajuan Permohonan Berhenti Studi Tetap

1) Berhenti Studi Tetap Karena Pengunduran Diri

Berhenti studi tetap dapat diajukan oleh mahasiswa dengan ketentuan pengajuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Wali dan KUP Prodi perihal keluar/ kepindahan yang akan diajukan.
- b. Mahasiswa mengunduh form pengunduran diri di laman SIMAK
- c. Mahasiswa yang bersangkutan mengisi formulir permohonan berhenti studi tetap yang tersedia di dokumen akademik pada SIMAK dan melengkapi tanda tangan persetujuan pembimbing akademik, wali mahasiswa, bagian keuangan, UPT, Ketua Program Studi
- d. Mahasiswa menyerahkan surat Permohonan dengan melampirkan foto copy bukti lunas pembayaran UKT, surat keterangan bebas pinjaman buku dari Perpustakaan, keterangan bebas pinjaman alat-alat laboratorium ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Institut Kesehatan Immanuel.
- e. BAAK memproses pengajuan keputusan pemberhentian studi dan SK Rektor tentang pemberhentian studi tetap
- f. Setelah seluruh persyaratan keluar/pindah validasi telah dipenuhi, selanjutnya adalah verifikasi BAAK untuk melakukan perubahan status mahasiswa di Sistem Informasi Akademik.

2) Berhenti Studi Tetap Dilakukan oleh Institut Kesehatan Immanuel

Pemberhentian studi tetap dapat dilakukan oleh Institut Kesehatan Immanuel Jakarta dengan berdasarkan pada aturan sebagai berikut:

- a. Program Studi mengajukan permohonan pemberhentian studi tetap terhadap mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku di Lingkungan Institut Kesehatan Immanuel kepada Dekan yang selanjutnya akan di teruskan ke BAAK
- b. BAAK memproses surat keputusan pemberhentian studi tetap mahasiswa.
- c. BAAK menyampaikan keputusan rektor tentang pemberhentian studi tetap dan transkrip akademik selama mahasiswa mengikuti studi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

L. Sanksi Administratif, Akademik dan Non Akademik

Sanksi Akademik dan sanksi pelanggaran Tata Tertib kampus Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel yang melakukan pelanggaran ketentuan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan akademik, akan dikenakan sanksi mengacu kepada Peraturan Rektor.

Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat. Ketentuan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan mengacu kepada Peraturan Kepegawaian YPT GKP.

Sanksi ringan bagi mahasiswa sebagai berikut:

- a. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis
- b. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
- c. Dikeluarkan dari ruang kuliah

Sanksi berat bagi mahasiswa sebagai berikut :

- a. Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester;
- b. Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.

Sanksi sangat berat bagi mahasiswa dapat berupa :

- a. Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa;
- b. Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan;
- c. Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

M. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat tugas akhir berupa karya tulis ilmiah pada tahapan program diploma, skripsi pada tahapan program sarjana dan Karya Ilmiah Akhir (KIA) pada program profesi ners.

1) Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis, dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengungkap permasalahan yang bersifat obyektif serta faktual. Karya tulis ilmiah merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh mahasiswa pada program Diploma Tiga. Ketentuan lebih lanjut terkait penulisan Karya Tulis Ilmiah mengacu pada Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

2) Skripsi

Skripsi adalah tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana yang merupakan karya ilmiah berdasarkan kajian empiris. Skripsi bertujuan mengenalkan dan melatih mahasiswa menerapkan ipteks, serta memecahkan masalah yang ditemui di lapangan. Penelitian yang dapat dilakukan berupa penelitian eksperimental atau non eksperimental. Penelitian eksperimental dapat berupa penelitian laboratorium dan penelitian lapangan. Penelitian non eksperimental dapat berupa kajian sistematis literatur/ pustaka (systematic review), analisis data sekunder dan penelitian observasi. Ketentuan lebih lanjut terkait penulisan Skripsi mengacu pada Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penulisan Skripsi.

3) Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN)

Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN) adalah tugas akhir bagi mahasiswa program profesi ners. Penulisan KIA menjadi cerminan keikutsertaan mahasiswa ners dalam peningkatan pengetahuan dan intelektualitas dalam persiapan menjadi seorang ners generalis yang professional. Bentuk KIA berupa hasil pengelolaan pasien di

lapangan, yang akan dikaji oleh mahasiswa dengan konsep *evidence-based nursing* (EBN). Ketentuan lebih lanjut terkait penulisan KIAN mengacu pada Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penulisan KIAN.

N. Ketentuan Plagiarisme

Pencegahan dan penanggulangan plagiat di lingkungan Institut Kesehatan mengatur bahwa setiap karya ilmiah yang akan dikirimkan ke perpustakaan atau dikirimkan ke Jurnal Ilmiah atau diserahkan sebagai laporan penelitian kepada LP2M wajib disertai lampiran hasil pemeriksaan Turnitin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk karya ilmiah akhir mahasiswa toleransi kemiripan (*Similarity Index*) adalah 30 %
- b. Untuk Artikel dan Laporan Penelitian Dosen yang harus diserahkan kepada LP2M, batas tingkat kesamaan (*similarity*) adalah 25 %

Pemeriksaan turnitin dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir (KTI, Skripsi, KIA) dilakukan oleh pustakawan Institut Kesehatan Immanuel
- b. Artikel ilmiah dan laporan penelitian Dosen dilakukan melalui LP2M Institut Kesehatan Immanuel.

O. Perencanaan Penyelenggaraan

Mata kuliah dikembangkan berdasarkan dokumen perencanaan proses pembelajaran yang mencakup:

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ataupun Pedoman Praktik
2. Panduan pelaksanaan pembelajaran
3. Strategi belajar
4. Peta program yang merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar daring dan telah disiapkan oleh ketua program studi
5. Bahan ajar.

Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh tim dosen pengampu, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik). Semua bahan ajar harus sudah tersedia sebelum mata kuliah dijalankan.

P. Penyelenggaraan Pembelajaran

Pembelajaran dalam mata kuliah diselenggarakan dengan belajar mandiri dan terbimbing.

1. Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang di inisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.
2. Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk hybrid learning. Interaksi peserta didik dengan dosen, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau e-learning
3. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan sumber;
4. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan meminimalisir interaksi secara langsung (on site).

Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Aktif yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh Peserta Didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh;
2. Relasi sehat antar pihak yang terlibat yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar Peserta Didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli, terlepas dari keragaman latar belakang Peserta Didik;
3. Inklusif yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak meninggalkan Peserta Didik manapun, termasuk Peserta Didik berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan Peserta Didik;

4. Keragaman budaya yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebhinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa;
5. Berorientasi sosial yaitu mendorong Peserta Didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat;
6. Berorientasi pada masa depan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya;
7. Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada Peserta Didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya; dan
8. Menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong Peserta Didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama.

Q. Sumber Belajar

Sumber belajar yang dapat digunakan tersedia dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).
- 2) Bahan ajar non cetak
 - a. Terpisah – audio, video, *Computer Assisted Learning (CAL)* atau sejenisnya, simulasi, *virtual reality*, *augmented reality*.
 - b. Terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket *e-learning*.

Bahan ajar non-cetak berbasis TIK dan multimedia, dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembangan media dan pengadaannya merupakan tanggungjawab institusi.

R. Proses Pembelajaran

Proses dan strategi pembelajaran di Institut Kesehatan Immanuel menggunakan prinsip *Student Centered Learning* (SCL). Mahasiswa diperkenankan mengikuti proses pembelajaran/perkuliahannya apabila mahasiswa telah mengajukan pendaftaran ulang dan melakukan KRS akademik pada semester yang berjalan.

Kegiatan pembelajaran

1) Kuliah/ceramah, tatap muka

Perkuliahannya disusun berdasarkan topik-topik dalam mata kuliah/ blok. Mahasiswa disarankan untuk mempersiapkan daftar pertanyaan yang tidak terjawab dalam diskusi kelompok. Perkuliahan dalam strategi belajar berdasarkan masalah (PBL) digunakan untuk klarifikasi dan konfirmasi tujuan pembelajaran yang telah diidentifikasi sehingga kuliah lebih interaktif dan waktu yang digunakan lebih efektif.

Keikutsertaan dalam perkuliahan minimal 80%. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir blok atau semester jika kehadiran kurang dari 80%. Ketidakhadiran yang diperbolehkan adalah ketidakhadiran dengan alasan sakit, kemalangan/dukacita, tugas prodi atau institusi, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diserahkan paling lambat 24 jam setelah pelaksanaan perkuliahan.

2) E-learning

Merupakan pembelajaran individu/mandiri atau kelompok yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan jejaring. Pembelajaran e-learning memberikan fleksibilitas untuk mahasiswa dapat belajar kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja. Metode belajar e-learning di Institut Kesehatan Immanuel dikombinasikan dengan kegiatan belajar tatap muka yang memiliki nilai inovatif yang memberikan nuansa baru yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka biasa. Pengantaran bahan ajar online dan dilengkapi dengan diskusi online dilakukan dengan proporsi 30-79%.

3) Seminar

Seminar adalah presentasi hasil proses pembelajaran kelompok dengan topik yang telah ditetapkan oleh dosen.

4) Praktikum di laboratorium

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap teori yang dipelajari baik melalui belajar mandiri, kuliah/ kuliah pakar, dan diskusi. Kegiatan praktikum juga menjembatani mahasiswa untuk memahami tentang teori dan aplikasi dalam praktik. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh kegiatan praktikum pada blok/mata kuliah yang direncanakan. Apabila tidak mengikuti 1 dari kegiatan praktikum diwajibkan mengikuti remediasi.

5) Praktikum keterampilan prosedur/tindakan

Jenis dan bentuk kegiatan praktikum keterampilan prosedur, mengikuti kegiatan blok/mata kuliah dari masing – masing target kompetensi program studi. Model pembelajarannya terdiri dari *role play*, simulasi dan demonstrasi. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktek, dan menjadi syarat keikutsertaan dalam kegiatan evaluasi hasil belajar mahasiswa.

6) Pengalaman belajar di Mini Hospital

Pengalaman belajar di Mini Hospital adalah pembelajaran secara komprehensif pada setting klinik/kondisi yang nyata dengan setting miniatur rumah sakit.

7) Pengalaman belajar lapangan

Pada mata kuliah tertentu diselenggarakan kegiatan lapangan, dimaksudkan agar mahasiswa mendapat gambaran mengenai dunia atau lingkup kerja di masyarakat.

8) Praktik klinik

Praktik klinik adalah pengalaman pembelajaran pada setting klinik yang nyata, untuk memahami peran profesional, mengintegrasikan pemahaman teori dan praktek, pengimplementasian prosedur keterampilan sesuai dengan level kompetensi yang akan dicapai. Praktik klinik dilaksanakan sejak tahap akademik (semester pertama) atau disebut dengan pendekatan *Early Clinical Exposure/ Experience*.

9) *Self Directed Learning*

Sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, mahasiswa merencanakan kegiatan pembelajarannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar mandiri dapat diperoleh melalui berbagai sumber belajar eksternal seperti perpustakaan, website, e-learning, buku, brosur/leaflet, jurnal atau konsultasi pakar.

Peran Dosen dalam Pembelajaran SCL

- 1) Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- 2) Menkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- 3) Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan padamata kuliah yang diampu.
- 4) Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- 5) Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

2. Peran Mahasiswa dalam Pembelajaran SCL

- 1) Mengkaji kompetensi matakuliah yang didapatkan dosen.
- 2) Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- 3) Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.
- 4) Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- 5) Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

S. Kalender Akademik

Kalender akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh universitas dalam satu tahun akademik. Fungsi kalender akademik adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Muatan Kalender Akademik antara lain :

- 1) Masa registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
- 2) Masa pengisian nilai;
- 3) Masa perkuliahan, praktikum, dan ujian;
- 4) KKNM (Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa);
- 5) Kegiatan Praktik Mahasiswa
- 6) Kegiatan penunjang akademik lainnya.

Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan menurut kalender akademik yang ditentukan oleh Institut Kesehatan Immanuel. Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, praktikum, praktek/kuliah lapangan. Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka dan kegiatan diluar kelas.

Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan Mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas. Praktikum dan atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dan uji teori – teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan menjadi opini yang valid.

Kalender akademik memuat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan juga non-akademik yang akan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Institut Kesehatan Immanuel.

Tujuan pembuatan Kalender Akademik adalah sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam menjadwalkan seluruh kegiatan, selama satu tahun ajaran. Kalender Akademik juga merupakan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran agar seluruh aktivitas akademik (dosen, mahasiswa dan penyelenggara) dapat terlaksana sesuai dengan siklus semesteran/tahunan.

T. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi belajar mahasiswa merupakan komponen essensial dalam pendidikan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, kurikulum dan kebijakan akademik.

Design system evaluasi kongkruen dengan tujuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Secara garis besar, sistem evaluasi yang dilaksanakan di Institut Kesehatan Immanuel adalah sebagai berikut:

1. Ujian semester atau Ujian Blok

- a. Ujian Tengah Blok atau Ujian Tengah Semester
- b. Ujian Akhir Blok atau Ujian Akhir semester.

Ujian susulan (diadakan apabila pada saat ujian mahasiswa yang bersangkutan dalam keadaan sakit rawat inap atau kedukaan). Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan ke Kordinator Mata Kuliah ataupun Program Studi maksimal satu minggu setelah berakhir ujian dilengkapi dengan surat keterangan atau surat rawat inap. Tanggal ujian susulan akan diberitahukan melalui kordinator MK

2. Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan
- b. Memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
- c. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah secara rill diselenggarakan pada semester bersangkutan dan / atau mengikuti seluruh kegiatan 100% praktikum laboratorium, kerja lapangan, mengikuti ujian, seminar atau kegiatan sejenis.

3. Evaluasi Berkala

Evaluasi berkala dilakukan pada akhir tahun pertama, kedua dan pada akhir jenjang studi. Evaluasi juga dilakukan pada akhir “batas waktu” dengan terlebih dahulu diberi surat peringatan.

Evaluasi berkala kepada mahasiswa dilakukan untuk mengidentifikasi defisiensi selama proses pembelajaran dari mahasiswa dan memberikan pendampingan untuk merencanakan proses pembelajaran di tahun berikutnya secara terencana, terstruktur, dan sistematis.

Mahasiswa mendapat surat peringatan apabila:

- a. memiliki nilai D lebih dari 10% dari jumlah SKS yang ditempuh.
- b. Memiliki 1 nilai E atau lebih.
- c. Memiliki catatan pelanggaran pada *profesional behavior*/perilaku profesional.
Surat dikirim pada mahasiswa, orang tua dan dosen wali/ Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
- d. Memasuki batas masa studi akhir

4. Ujian akhir

Ujian akhir dilakukan pada akhir masa studi dan menjadi salah satu syarat kelulusan pada masing – masing program studi. Jenis penyelenggaraan tujuan akhir tergantung dari program studi yang ditempuh. Pada program studi S1 Keperawatan, ujian akhir yang ditetapkan adalah ujian Skripsi, sedangkan untuk program Diploma terdiri dari ujian Komprehensif (praktek dan studi kasus) dan atau ujian KTI.

- a. Ujian Kasus Komprehensif

Ujian Kasus Komprehensif meliputi ujian kasus kelolaan dan ujian praktek.

- b. Ujian KTI /Laporan Studi Kasus/Skripsi

Ujian terhadap pelaksanaan persiapan, proses dan hasil penelitian

Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang skripsi, sidang KIAN), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a. Lulus seluruh mata kuliah program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi kumulatif yang disyaratkan oleh Program Studi)
- b. Bagi mahasiswa program studi Diploma memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76 dan mahasiswa Prodi Sarjana dan Profesi Ners memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76.
- c. Tidak terdapat huruf E
- d. Huruf mutu D tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan mata kuliah
- e. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi dan mengambil MK KTI; Skripsi; KIAN
- f. Telah menyusun dan menulis laporan Tugas Akhir (untuk program Diploma III) atau skripsi (yang telah dinyatakan “Layak Uji” oleh pembimbing)

Ketentuan lain terkait pelaksanaan Ujian KTI, Skripsi dan KIAN diatur dalam Keputusan Rektor terkait Pedoman penyusunan KTI; Skripsi dan KIAN

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program yang ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Program diploma III
 - a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
 - b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 2,76
 - c) Tidak terdapat huruf E
 - d) Huruf mutu D tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan mata kuliah Diploma III
 - e) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan / atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan sekurang - kurangnya memperoleh huruf mutu B setelah diuji.
- 2) Program sarjana
 - a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
 - b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 3.00
 - c) Tidak terdapat huruf E
 - a) Huruf mutu D tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan mata kuliah Diploma III
 - b) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi, serta dinyatakan layak uji oleh pembimbing
 - c) Lulus Ujian akhir program sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah skripsi, dan ujian komprehensif, dengan memperoleh huruf mutu sekurang – kurangnya B.
- 3) Program Profesi
 - a) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
 - b) Memiliki IPK sekurang – kurangnya 3,00
 - c) Tidak terdapat huruf D, E
 - d) Mengikuti seminar, ujian sidang yang dipersyaratkan

- e) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Karya Ilmiah Akhir Ners, serta di pertahankan dalam ujian sidang atau ujian komprehensif profesi yang ditetapkan.
- 4) Bagi mahasiswa D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Profesi Ners, kelulusan dilakukan melalui Ujian Exit Exam UKOM

U. Pengulangan Mata Kuliah dan Perbaikan Nilai

Mahasiswa berhak memperbaiki nilainya. Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui a) pengulangan mata kuliah atau b) proses remedial. Ketentuan perbaikan nilai melalui pengulangan mata kuliah adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah harus mengikuti kembali semua kegiatan pembelajaran mata kuliah bersangkutan, termasuk praktikum jika mata kuliah tersebut ada pembelajaran praktikum, atau dapat menggunakan nilai praktikum yang lampau jika mata kuliah pada prodi tersebut membolehkan untuk itu.
- 2) Mahasiswa mencantumkan mata kuliah yang diulang tersebut dalam KRS semester yang ditempuh, dan atas persetujuan dosen PA.
- 3) Nilai mata kuliah yang berlaku adalah nilai tertinggi yang pernah dicapai pada mata kuliah tersebut.
- 4) Biaya pengulangan mata kuliah diatur dalam ketentuan tentang peraturan keuangan di Institut Kesehatan Immanuel.

Ketentuan perbaikan nilai mata kuliah atau remedial adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan nilai dilakukan sebelum semester berjalan berakhir.
- 2) Jika perbaikan nilai ingin dilakukan pada akhir perkuliahan, mahasiswa harus memenuhi persyaratan tugas, mengikuti ujian/kuis, dan mengikuti kuliah dengan kehadiran minimal 80%.
- 3) Jika mahasiswa tidak mengikuti penilaian kuis/ujian/tugas pada waktu yang ditetapkan, penilaian susulan (ujian/kuis/tugas susulan) dapat diikuti oleh mahasiswa yang memiliki surat keterangan berhalangan hadir saat penilaian seperti surat keterangan sakit rawat inap mahasiswa yang bersangkutan, atau salinan surat kematian dari keluarga inti (ayah/ibu/wali, kakak/adik kandung), atau surat tugas dari Fakultas/Universitas melaksanakan kegiatan di luar kampus;

- 4) Apabila mahasiswa mengalami kendala/hambatan berkepanjangan untuk mengikuti kuliah, seperti karena sakit atau musibah lain, perbaikan penilaian melalui proses remedial bagi mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan oleh pengampu mata kuliah dan dilaporkan ke Ketua Program Studi.

V. Transfer Nilai dan Pengakuan Kredit

1) Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel yang berasal dari mahasiswa pindahan dapat mengajukan transfer nilai mata kuliah yang telah diambilnya dari program studi/ perguruan tinggi asal. Usulan transfer nilai diajukan kepada Rektor melalui Fakultas/Program serta dengan mengikuti ketentuan akademik pada masing-masing Fakultas/Program.

Transfer nilai dan atau pengakuan kredit ditetapkan Rektor dengan mempertimbangkan keselarasan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dari program studi asal dengan CPMK di prodi tujuan. Pertimbangan keselarasan CPMK dari prodi asal dengan CPMK di prodi tujuan melibatkan dekan fakultas dan ketua program studi tujuan.

2) Mahasiswa Mengambil Kuliah/Magang di Luar Institut Kesehatan Immanuel

Pengakuan kredit mata kuliah yang diambil di luar Institut Kesehatan Immanuel oleh mahasiswa yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa, kemitraan, atau kegiatan Merdeka Belajar dapat dilakukan apabila mahasiswa mengambil mata kuliah itu pada masa pembelajaran semester, secara melembaga atas izin dosen PA, Ketua Prodi, Fakultas, atau diketahui Institut Kesehatan Immanuel, dan dilakukan di perguruan tinggi atau pihak eksternal yang telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Institut Kesehatan Immanuel.

Nilai mata kuliah yang diambil di luar Institut Kesehatan Immanuel diakui dan atau disetarakan ke aturan penilaian Institut Kesehatan Immanuel sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengakuan beban belajar dalam sks dan penyetaraan nilai dilaksanakan mengikuti ketentuan pada Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel yang berlaku.

W. Penetapan Kelulusan (Yudisium)

Penetapan kelulusan dilakukan setelah mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan proses pembelajaran dan evaluasi di Institut Kesehatan Immanuel. Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan. Yudisium diselenggarakan oleh program studi dan dilaporkan ke Dekan Fakultas. Pelaksanaan yudisium dapat dilakukan beberapa kali dalam satu semester. Yudisium pada semester antara dihitung sebagai yudisium pada semester genap. Tanggal Yudisium merupakan tanggal berakhirnya masa studi. Predikat “Lulus” pada akhir masa studi akan disampaikan pada kegiatan “Yudisium” dengan ketentuan:

- 1) Mahasiswa telah menempuh seluruh kegiatan aktivitas pembelajaran dan tugas akhir
- 2) Mahasiswa telah memiliki seluruh aspek penilaian dan seluruh mata kuliah atau blok dan kegiatan ujian akhir dan dinyatakan lulus sesuai standar yang ditetapkan
- 3) Mahasiswa telah memiliki sertifikat bahasa Inggris dan atau lulus EPAP (*English Program for Academic Purpose*) dengan standar nilai skor bahasa TOEFL Minimal 400 atau IELTS minimal 4.
- 4) Mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan, PPS dan karakter building (CCB/ Coaching Character Building) yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari bidang kemahasiswaan.
- 5) Mahasiswa telah memenuhi syarat-syarat administratif baik akademik, umum dan keuangan serta administrasi kemahasiswaan.

Pelaksanaan Yudisium dilakukan 2 kali dalam 1 tahun akademik atau sesuai kebutuhan/kebijakan Institusi. Bagi mahasiswa D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Profesi Ners salah satu syarat kelulusan mengacu kepada Ujian Exit Exam UKOM. Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah maksimum 1 tahun untuk program.

X. Angkat Sumpah

Angkat sumpah profesi adalah kegiatan terakhir yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai wujud berakhirnya proses pembelajaran. Setelah dinyatakan lulus maka lulusan yang berhasil menyelesaikan pendidikan diploma, sarjana dan profesi maka diwajibkan mengikuti angkat sumpah/janji profesi menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Immanuel bekerjasama dengan organisasi Profesi

Y. Alih Program Studi

Pada dasarnya alih program studi dalam lingkungan Institut Kesehatan Immanuel dimungkinkan, namun diatur dengan prosedur dan persyaratan tertentu;

- 1) Mahasiswa dapat mengajukan permintaan alih studi atas persetujuan dosen wali atau ketua jurusan.
- 2) Atas pertimbangan akademik, dengan melihat kemajuan studi mahasiswa, dosen wali atau ketua program studi dapat menyarankan alih program studi (untuk jenjang pendidikan yang sama atau lebih rendah)
- 3) Alih program studi dapat diusulkan bagi mahasiswa yang (prosedur diatur dalam ketentuan akademik). Pindahan dari perguruan tinggi lain

Persetujuan penerimaan dan perguruan tinggi dengan persyaratan:

- 1) Surat permohonan pindah studi dan mahasiswa bersangkutan yang disetujui orang tua.
- 2) Transkrip nilai akademik yang telah ditempuh dari perguruan tinggi asal dengan IPK minimal 2,76.
- 3) Surat keterangan tidak mendapatkan sanksi akademik.
- 4) Surat pertimbangan dan pimpinan program studi.

Z. Penelitian

Penyelenggaraan penelitian di Institut Kesehatan Immanuel meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.

Penelitian dilaksanakan untuk:

- a. Mencari, mengembangkan, mengadopsi dan/atau menemukan pembaharuan kandungan nilai – nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau seni.

- b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandunga nilai – nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. Penelitian harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri atau terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian, dan atau mendapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

AA. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pembedayaan masyarakat. Pengembangan industri, jasa dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. Hasil pengabdian masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi institusi.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Program pendidikan di Institut Kesehatan Immanuel terdiri dari dua Fakultas yaitu Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kesehatan.

A. Fakultas Keperawatan

Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan terdiri dari tiga Program Studi yaitu Program Studi Profesi Ners, Program Studi Sarjana Keperawatan dan Program Studi Diploma Tiga Keperawatan.

Visi Fakultas Keperawatan

Menjadi fakultas keperawatan yang terkemuka, berkarakter unggul dalam pelayanan keperawatan yang inovatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan Nilai-Nilai Kristiani Tahun 2036.

Misi Fakultas Keperawatan

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan yang berkualitas dan unggul yang menerapkan nilai NHK M3 (mengasihi, melayani dan mencerahkan) dalam pemberian terapi komplementer dan pelayanan keperawatan yang inovatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Melaksanakan pendidikan keperawatan baik pendidikan vokasi maupun profesi secara professional dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Menerapkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik dalam mendukung pengembangan keilmuan keperawatan.
- 4) Melaksanakan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam pendidikan keperawatan demi kemajuan dan kesehatan masyarakat.
- 5) Melaksanakan kerjasama baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta program penunjang lainnya bagi civitas akademik.
- 6) Melaksanakan Tata Kelola yang menunjang Pendidikan keperawatan yang relevan, berstandar nasional dan international.

Tujuan

- 1) Tercapainya pendidikan keperawatan yang berkualitas dan mencapai akreditasi unggul
- 2) Menghasilkan lulusan perawat yang kompeten, berdaya saing nasional dan internasional
- 3) Melaksanakan nilai-nilai mengasahi, mencerahkan dan melayani dalam Tri Dharma Perguruan tinggi
- 4) Terselenggaranya Pendidikan keperawatan yang inovatif dalam menerapkan pemberian terapi komplementer berbasis teknologi
- 5) Peningkatan hasil dan produk penelitian dosen dan mahasiswa dalam mendukung pengembangan keilmuan keperawatan yang inovatif dan berbasis teknologi.
- 6) Terlaksananya kerjasama dalam mendukung program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan keilmuan keperawatan.
- 7) Terlaksananya kerjasama dalam mendukung program peningkatan animo mahasiswa, kreatifitas mahasiswa dan pendidikan berkelanjutan serta karir alumni.

Sasaran

- 1) Tercapainya akreditasi fakultas keperawatan: program studi keperawatan diploma, sarjana keperawatan dan Ners yang unggul
- 2) Menghasilkan lulusan diploma keperawatan dan Ners yang berkarakter unggul: cinta kasih, cekatan, cerdas, cerdik dan cermat berlandaskan nilai mengasahi, mencerahkan dan melayani sesama.
- 3) Menerapkan nilai NHK M3 (mencerahkan, mengasahi dan melayani) yang terintegrasi dalam kurikulum Program Studi di Fakultas Keperawatan
- 4) Meningkatkan relevansi penelitian berdasarkan peta jalan penelitian Fakultas Keperawatan.
- 5) Meningkatkan publikasi penelitian dosen dan mahasiswa di tingkat nasional terakreditasi, dan internasional/bereputasi, HKI, dan Paten.
- 6) Meningkatkan produk inovasi baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
- 7) Meningkatkan kerjasama tingkat lokal, regional, nasional dan internasional baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- 8) Meningkatkan animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Immanuel
- 9) Meningkatkan program kreatifitas mahasiswa dan pengembangan karir yang berkelanjutan bagi alumni
- 10) Meningkatkan jumlah fasilitas sarana prasarana, akses mahasiswa serta kualitas sarana prasarana penunjang pembelajaran

1. Program Pendidikan Profesi Ners dan Program Studi Sarjana Keperawatan

Program Pendidikan Profesi Ners merupakan satu kesatuan yang utuh dari Program Studi pendidikan keperawatan. Setelah menyelesaikan pendidikan pada tahap pendidikan profesi, lulusan mendapat gelar Ners (Ns). Program Profesi yang dilaksanakan oleh Institut Kesehatan Immanuel merupakan hasil dari pengembangan dari Kurikulum Program Studi Profesi Ners

Adapun program ini merupakan suatu integrasi antara pendidikan klinis dan pembelajaran komunitas dimana berbagai area yang ada sebagai bagian Kurikulum Program Profesi Ners dilaksanakan secara berkesinambungan dengan fokus pada kebutuhan klien dan bagaimana upaya untuk meningkatkan upaya status kesehatan klien yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari peran keluarga dan peran komunitas

Aktivitas yang dilaksanakan berupa aktivitas asuhan keperawatan secara komprehensif dari asuhan terhadap klien, penemuan kasus baru dalam keluarga melalui kunjungan rumah, serta menggali peran serta masyarakat terhadap status kesehatannya yang dikaitkan dengan penemuan kasus di masyarakat.

Kegiatan pendidikan Profesi Ners meliputi pementoring lapangan akan diterapkan pola *Preceptorship* dimana peserta didik akan dibimbing secara penuh oleh *Preceptor* dari wahana. Pelaksanaan kegiatan profesi ners diatur lebih lanjut dalam buku pedoman pelaksanaan pendidikan profesi.

Visi

Menjadi program studi keperawatan yang menghasilkan Ners Profesional berwawasan global, berkarakter unggul, berfokus pada pelayanan kesehatan komplementer berbasis teknologi berlandaskan nilai-nilai Kristiani di Tahun 2033.

Misi

- 1) Menumbuh kembangkan karakter unggul cinta kasih, cekatan, cerdas, cerdik, cermat berlandaskan nilai-nilai kristiani: mengasihi, mencerahkan dan melayani sesama.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan Ners yang bermutu, berkesinambungan dan berwawasan global berfokus pada pelayanan komplementer berbasis teknologi.
- 3) Menyelenggarakan penelitian keperawatan berfokus pada pelayanan komplementer berbasis teknologi yang terpublikasi.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis riset dengan penerapan IPTEK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terpublikasi.
- 5) Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi kesehatan dan lembaga lainnya pada level nasional maupun internasional dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- 1) Menghasilkan Ners Professional, berkarakter unggul: cinta kasih, cekatan, cerdas, cerdik dan cermat berlandaskan nilai-nilai kristiani: mengasihi, mencerahkan dan melayani sesama.
- 2) Mengembangkan civitas akademika yang berwawasan global berfokus pada pelayanan kesehatan komplementer berbasis teknologi.
- 3) Mengembangkan teknologi keperawatan yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah kesehatan komplementer maupun pengembangan keilmuan.
- 4) Menghasilkan karya ilmiah keperawatan untuk pengembangan keilmuan melalui publikasi lingkup nasional dan internasional.
- 5) Melaksanakan program pengabdian masyarakat yang terpadu dan berkesinambungan.
- 6) Melaksanakan jejaring nasional dan internasional dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran

- 1) Menghasilkan lulusan dengan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal $\geq 3,25$.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran.
- 3) Mengembangkan karakter unggul: cinta kasih, cekatan, cerdas, cerdik dan cermat berlandaskan nilai-nilai kristiani: mengasihi, mencerahkan dan melayani sesama.
- 4) Meningkatkan civitas akademika yang berwawasan global berfokus pada pelayanan kesehatan komplementer berbasis teknologi.
- 5) Meningkatkan hasil inovasi teknologi keperawatan yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah kesehatan komplementer maupun pengembangan keilmuan.
- 6) Meningkatkan jumlah karya ilmiah keperawatan untuk pengembangan keilmuan yang dikelola dosen maupun mahasiswa melalui publikasi lingkup nasional dan global.
- 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program pengabdian masyarakat yang terpadu dan berkesinambungan.
- 8) Meningkatkan jumlah kerja sama baik lingkup nasional dan global untuk pengembangan keilmuan dan derajat kesehatan masyarakat.

2. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan

Visi

Menjadi Program Studi Diploma Tiga keperawatan yang kompeten dan unggul sebagai *care provider lansia* berbasis teknologi berlandaskan nilai-nilai Kristiani Tahun 2033

Misi

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan diploma tiga keperawatan yang kompetitif, unggul dan bermutu dalam bidang *care provider* lansia berbasis teknologi dengan menerapkan Nilai-Nilai Hidup Kristiani: mengasihi, mencerahkan dan melayani (NHKM3).
- 2) Menyelenggarakan penelitian di bidang keilmuan keperawatan.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan berlandaskan NHKM3.

- 4) Melaksanakan kerjasama di bidang kesehatan dengan profesi kesehatan dan instansi lain di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 5) Menumbuh-kembangkan karakter civitas akademik yang mencerminkan Nilai-Nilai Hidup Kristiani: mengasihi, mencerahkan dan melayani (NHKM3).

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai *care provider* lansia di lingkup pelayanan kesehatan dan masyarakat
- 2) Peningkatan publikasi penelitian nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu keperawatan.
- 3) Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 4) Terimplementasinya kerjasama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pemberdayaan lulusan dengan institusi lain di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 5) Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai hidup Kristiani: mengasihi, mencerahkan dan melayani (NHKM3).

Sasaran

- 1) Terselenggaranya pendidikan keperawatan yang bermutu, terjangkau, dan relevan sesuai dengan tuntutan pasar dengan menerapkan Nilai-Nilai Hidup Kristiani (NHKM3).
- 2) Menghasilkan lulusan diploma keperawatan yang memiliki IPK minimal 2,76.
- 3) Menghasilkan publikasi penelitian dosen dalam bidang keperawatan baik di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Meningkatkan publikasi penelitian dosen dan mahasiswa di tingkat nasional dan internasional dalam mendukung pengembangan ilmu keperawatan.
- 5) Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa.
- 6) Meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik secara regional, nasional dan internasional.
- 7) Meningkatnya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di program studi diploma tiga keperawatan.

- 8) Meningkatkan program kreatifitas mahasiswa dan pengembangan karir bagi alumni
- 9) Meningkatkan jumlah fasilitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

B. Fakultas Kesehatan

Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan terdiri dari empat Program Studi yaitu Program Studi Sarjana Ilmu Gizi, Program Studi Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Diploma Tiga Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

Visi

Menjadi penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat di bidang kesehatan bertaraf nasional dan internasional, yang kompeten dan berkarakterunggul berdasarkan Nilai-Nilai Kristiani pada Tahun 2036.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan kesehatan secara proporsional untuk memperkuat pendidikan profesi kesehatan, pendidikan keahlian dibidang kesehatan yang terintegrasi dalam pendidikan akademik.
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan;
- 3) Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu kesehatan dan ilmu terapan dalam wujud pengabdian kepada masyarakat demi kemajuan kesehatan masyarakat;
- 4) Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga profesi bidang kesehatan dan institusi lain, baik pada level nasional maupun internasional
- 5) Menyelenggarakan kerjasama baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam penerapan tridarma perguruan tinggi bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan

- 1) Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten yang mengasihi, mencerahkan dan melayani, pada sesama dan memiliki keunggulan yang kompetitif pada level global

- 2) Mengembangkan, menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menghasilkan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta pemanfaatan potensi local untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat;
- 4) Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab serta efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Terjalannya kerjasama baik tingkat lokal, regional, wilayah dan internasional dalam penerapan tridarma perguruan tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran

- 1) Tercapainya akreditasi di fakultas kesehatan yang unggul: program studi Diploma Tiga MPRS, Diploma Tiga Kebidanan, Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sarjana Ilmu Gizi.
- 2) Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing global serta memiliki nilai-nilai mencerahkan, mengasihi dan melayani
- 3) Meningkatnya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Immanuel
- 4) Menerapkan nilai NHK M3 (mencerahkan, mengasihi dan melayani) yang terintegrasi dalam kurikulum Program Studi di Fakultas Kesehatan.
- 5) Terselenggaranya pendidikan vokasi maupun profesi secara professional sesuai kebutuhan masyarakat.
- 6) Terdapatnya hasil-hasil dan produk penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan teori dan praktik dalam mendukung pengembangan keilmuan kesehatan.
- 7) Meningkatnya produk inovasi baik dari hasil riset maupun pengabdian pada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
- 8) Meningkatkan kerjasama tingkat lokal, regional, nasional dan internasional baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1. Program Studi Sarjana Ilmu Gizi

Visi

Menghasilkan Sarjana Gizi yang kompeten dan unggul dalam bidang gizi klinik, berjiwa enterpreuner dengan berlandaskan nilai-nilai kristiani di tahun 2026

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan S1 Gizi yang profesional, berjiwa enterpreneur dan mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai kristiani
- 2) Mengembangkan IPTEK gizi yang bermanfaat berbasis riset dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan dan perluasan program gizi
- 3) Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis riset dalam bidang gizi yang dapat menyelesaikan masalah gizi tingkat nasional maupun internasional melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral

2. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat

Visi

Menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat bertaraf global yang unggul dalam bidang kesehatan jiwa masyarakat berlandaskan nilai-nilai Kristiani di Tahun 2026

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu kesehatan masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan mempublikasikannya ditingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan teori dan praktik pendidikan ilmu kesehatan masyarakat;
- 3) Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil riset ilmu kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga profesi, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan dan instansi lainnya yang sejenis di tatanan global.

Tujuan

- 1) Menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mampu mencapai standar kompetensi dasar tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki karakter mengasahi, mencerahkan dan melayani:
 - a. Mampu mengelola kebijakan dan program kesehatan masyarakat (*Manager*);
 - b. Mampu menciptakan inovasi (*Innovator*);
 - c. Mampu melaksanakan penelitian yang memiliki kontribusi pada kemajuan ilmu kesehatan masyarakat yang berbasis bukti (*Researcher*),
 - d. Kemampuan belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat (*Apprenticer*);
 - e. Mampu mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada masyarakat (*Communitarian*),
 - f. Mampu memimpin dan memberdayakan masyarakat (*Leader*) dan
 - g. Mampu mendidik masyarakat untuk hidup sehat (*Educator*)
- 2) Menghasilkan luaran penelitian dan menyebarkanluaskannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
- 3) Menyebarkanluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif di bidang kesehatan masyarakat dalam wujud pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sasaran

- 1) Terselenggaranya pendidikan akademik yang bermutu
- 2) Terselenggaranya kegiatan penelitian yang unggul sehingga menghasilkan produk untuk perkembangan ilmu kesehatan masyarakat
- 3) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang unggul sehingga menghasilkan produk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3. Program studi D3 Kebidanan

Visi

Menghasilkan tenaga vokasi kebidanan yang kompeten, yang unggul dalam skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi berlandaskan nilai-nilai Kristiani pada tahun 2033

Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan bidan yang unggul dalam skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi informasi berlandaskan nilai NHK M3 (mengasihi, melayani dan mencerahkan)
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan Ilmu Kebidanan yang berfokus pada skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi informasi.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dengan menitikberatkan pada skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi informasi.
- 4) Mengintegrasikan nilai NHK M3: mengasihi, melayani dan mencerahkan dalam pelayanan kebidanan yang berbasis teknologi informasi.
- 5) Menyelenggarakan kerjasama baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan Diploma Tiga Kebidanan kompeten dan mencerminkan nilai-nilai mengasihi, mencerahkan dan melayani
- 2) Mengembangkan civitas akademika yang kompeten dalam skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi
- 3) Terselenggaranya pendidikan kebidanan yang baik dengan penerapan manajemen mutu yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 4) Menghasilkan produk penelitian dan publikasi hasil penelitian di bidang kebidanan dengan fokus skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi informasi

- 5) Melaksanakan program pengabdian masyarakat yang terpadu dan berkesinambungan berfokus pada skrining faktor risiko kebidanan berbasis teknologi informasi
- 6) Melaksanakan nilai-nilai mengasahi, mencerahkan dan melayani dalam pelayanan kebidanan yang berbasis teknologi informasi.
- 7) Menghasilkan produk kerjasama baik tingkat lokal, regional, nasional maupun international dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran

- 1) Tercapainya akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan yang unggul
- 2) Menghasilkan lulusan tenaga vokasi bidan yang kompeten dan berdaya saing global serta memiliki nilai-nilai mengasahi, mencerahkan dan melayani
- 3) Meningkatnya animo masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
- 4) Terselenggaranya pendidikan kebidanan secara profesional sesuai kebutuhan masyarakat dengan menerapkan nilai NHK M3 (mengasahi, mencerahkan dan melayani)
- 5) Meningkatkan relevansi penelitian berdasarkan peta jalan penelitian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
- 6) Meningkatkan publikasi penelitian dosen dan mahasiswa di tingkat nasional terakreditasi, dan international/bereputasi dalam mendukung pengembangan keilmuan kebidanan.
- 7) Meningkatkan produk inovasi baik dari hasil riset maupun pengabdian kepada masyarakat yang diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan dapat diaplikasikan secara riil pada peningkatan pembelajaran maupun dimasyarakat;
- 8) Meningkatkan program kreatifitas mahasiswa dan pengembangan karir yang berkelanjutan bagi alumni
- 9) Peningkatan kerjasama tingkat lokal, regional, nasional dan internasional baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

4. Program Studi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS)

Visi

Menjadi Program Studi Manajemen Pelayanan Rumah Sakit yang mampu menghasilkan Ahli Madya Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dengan kompetensi standar nasional dengan fokus pada sosio-ekonomi kesehatan berlandaskan kasih, kepedulian dan hormat.

Misi

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola program studi manajemen pelayanan rumah sakit yang bermutu.
- 2) Mengelola fungsi pendidikan dengan mengacu pada kompetensi standar nasional.
- 3) Melaksanakan fungsi penelitian pada level pemecahan masalah riil sejalandengan esensi manajemen pelayanan rumah sakit dan sosio-ekonomi kesehatan.
- 4) Melaksanakan program pengabdian masyarakat baik yang berkaitan dengan penerapan iptek, pemberdayaan potensi masyarakat dan atau pengembangan budaya kewirausahaan di lingkup manajemen pelayanan rumah sakit sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat.
- 5) Melaksanakan program pendidikan manajemen pelayanan rumah sakit berkelanjutan (*contuining professional education*) guna menjembatani kesenjangan kompetensi manajer pelayanan rumah sakit ini dengan tuntutan kompetensi tahap lanjut.
- 6) Melaksanakan kerjasama baik lokal maupun nasional dengan lembaga pendidikan, pelayanan atau kedinasan guna meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan

- 1) Menghasilkan Ahli Madya Manajemen Pelayanan Rumah Sakit yang kompeten, peka budaya, peka mutu dan biaya sehingga mampu mengelola administrasi pelayanan rumah sakit, dan pelayanan kesehatan, mengelola administrasi pembiayaan pelayanan kesehatan, mengelola administrasi informasi kesehatan dan biomedik baik di fasilitas kesehatan maupun praktik mandiri.
- 2) Menghasilkan Ahli Madya Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang memiliki rasa tanggung jawab dan tanggung gugat;

- 3) Menggunakan produk penelitian (*research consumer*) Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebagai bagian dari upaya untuk pengembangan manajemen rumah sakit berbasis data
- 4) Meningkatkan kepuasan pengguna jasa kesehatan melalui identifikasi harapan dan kinerja pelayanan jasa kesehatan.

BAB IV BIMBINGAN AKADEMIK

A. Pembimbing Akademik

Untuk membantu keberhasilan studi, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara literatur, terpadu dan menyeluruh dari dosen wali. Dosen pembimbing akademik (DPA).

Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh, dosen wali berhubungan secara periodic dengan mahasiswa untuk memantau perkembangan studynya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester.

Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali minimal 1 : 20 atau sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing program studi.

Tugas dosen wali adalah:

1. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana study, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa yang menentukan jumlah SKS dan blok yang akan diambil tiap semester.
2. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
3. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa walinya.
4. Melaporkan kepada ketua unit pengelola prodi bahwa mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan diatas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan secara terstruktur.

B. Bimbingan dan Konseling

Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah khususnya yang bersifat non-akademisi, dilakukan oleh dosen konselor yang tergabung dalam Unit Pelayanan Konseling dan Kerohanian (UPKK).

1. Pembinaan dilakukan oleh WR III berkerjasama dengan WR I
2. Dikelola oleh dosen konselor dan kerohanian yang menangani masalah-masalah non-akademik

3. Pelayanan meliputi: konseling masalah pribadi dan vokasional, pemeriksaan psikologis, rujukan kepada tenaga profesional.
4. Mahasiswa dapat mendatangi UPKK atas keinginan sendiri atau atas keinginan dosen wali.

BAB V ETIKA AKADEMIK

A. Etika Akademik

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut adalah Institut Kesehatan Immanuel
- 2) Etika akademik adalah nilai atau perilaku diatas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan dibidang akademik
- 3) Kegiatan akademik adalah kegiatan kependidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mitra kerja dalah instansi di luar Institut Kesehatan Immanuel yang menjadi mitra kerjasama dalam kegiatan akademik secara institutional.
- 5) Civitas akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- 6) Tenaga kependidikan adalah seorang yang berdasarkan persyaratan kependidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Institut Kesehatan Immanuel untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik

Pasal 2

Dasar Pertimbangan

- 1) Dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (IPTEKS) mendorong Institut Kesehatan Immanuel untuk terus menerus menerapkan peka budaya dan nilai nilai luhur
- 2) Dengan menerapkan etika akademik, setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan diharapkan memiliki kewajiban untuk meningkatkan suasana dan budaya akademik

Pasal 3

Makna, Peranan dan Tujuan

- 1) Etika akademik mengandung nilai moralitas atau norma yakni sistem nilai dan mencerminkan semangat berkarya ilmiah
- 2) Etika akademik memiliki peran sebagai unsur landasan moralitas dalam menghadapi perkembangan IPTEKS
- 3) Tujuan penerapan etika akademik untuk meningkatkan suasana dan budaya akademik

Pasal 4

Implementasi Etika Akademik

- 1) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya menjaga standar profesional dan standar ilmiah yang tinggi secara berkesinambungan serta menjunjung tinggi nilai ilmiah dan etika:
- 2) Memegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, taat asas, dan bebas kepentingan dalam cara berfikir
- 3) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, etika dan estetika serta senantiasa jujur dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
- 4) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya saling menghormati dan menghargai agar dapat tercipta masyarakat yang selalu belajar
- 5) Pada civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan di bidang akademik: tidak berlaku diskriminatif, merusak lingkungan hidup dan membahayakan umat manusia
- 6) Setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan hendaknya memelihara dan menjaga hubungan keakademikan yang baik

Pasal 5

Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian oleh senat akademik
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.